



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 71 TAHUN 2018

T E N T A N G

BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah keduanya kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970;)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018

Tahun....

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong disingkat PKPKG yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
10. Sekretaris Gampong adalah sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong disingkat dengan Koordinator PPKG.

11. Kepala Urusan

11. Kepala Urusan Keuangan adalah sebagai Pembantu Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong disingkat dengan Pembantu PPKG
10. Ulee Jurong adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Keuchik.
11. Staf adalah pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan yang diangkat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
12. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong secara teratur setiap bulannya.
13. Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong adalah tunjangan yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong selain dari Penghasilan Tetap.
14. Tunjangan TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TPG dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Gampong.
15. Honorarium adalah penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Keuchik, perangkat gampong, staf gampong dan pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
16. Upah adalah uang yang dibayarkan kepada pekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan keahlian.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan mengatur Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG.

Pasal

Pasal 3

Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG meliputi :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. honorarium;
- d. upah;
- e. tambahan tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya; dan
- f. belanja non aparatur.

BAB III PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

- (1) Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong dan dibebankan pada APBG tahun berjalan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota yang penempatannya sebagai Sekretaris Gampong tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBG.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah dari APBG.
- (3) Besaran dan jenis Tunjangan serta penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB

BAB IV TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang dibebankan pada APBG.
- (3) Besaran Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) TPG diberikan Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dibebankan pada APBG
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V HONORARIUM

Pasal 8

- (1) Honorarium diberikan kepada :
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Gampong;
 - b. Koordinator Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Gampong;
 - c. Kaur Keuangan;
 - d. Staf;
 - e. Tim Penyusun APBG/RKPG dan RPJMG;
 - f. Tim Pengelola Kegiatan;
 - g. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong; dan
 - h. Jabatan lainnya.
- (2) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g hanya dapat mengambil honorarium pada salah satu kegiatan saja apabila menjabat sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong lebih dari satu kegiatan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG.

(4) Besaran

- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI UPAH

Pasal 9

- (1) Kepada tenaga kerja lepas pelaksana jasa konstruksi diberikan upah secara harian sesuai daftar hadir dan pembayaran upah.
- (2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII TAMBAHAN TUNJANGAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 10

- (1) Kepada Keuchik, Perangkat Gampong dan staf di kantor keuchik serta TPG diberikan Tambahan Tunjangan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebanyak tiga kali dalam setahun menjelang puasa bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.
- (2) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Keuchik, Perangkat dan Tuha Peut Gampong tidak berhak menerima Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB

BAB VIII
BELANJA NON APARATUR

Pasal 11

- (1) Gampong dapat menganggarkan belanja non aparatur untuk mendukung kelancaran kegiatan lembaga-lembaga non pemerintahan di gampong;
- (2) Belanja non aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan-kegiatan :
 - a. pembinaan Profil Gampong;
 - b. pembinaan PAUD;
 - c. pembinaan Posyandu;
 - d. pembinaan Posyandu Lansia (Posbindu);
 - e. pembinaan PKK;
 - f. pembinaan Kepemudaan;
 - g. pembinaan Balai Pengajian;
 - h. pembinaan TPA/TPQ;
 - i. operasional meunasah gampong;
 - j. pembinaan Sanggar Seni dan Budaya;
 - k. pengelolaan Sistem Informasi Perbangunan Berbasis Masyarakat;
 - l. pengelolaan Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) :
 - m. Pengelolaan sampah;
 - n. Pembinaan Satlinmas Gampong;
 - o. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);dan
 - p. Pembinaan Gampong KB
- (3) Besaran belanja non aparatur untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
SISTEM PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan TPG dianggarkan melalui Belanja Pegawai yang bersumber dari ADG.
- (2) Tambahan Tunjangan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong serta TPG dianggarkan melalui Belanja Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan yang bersumber dari ADG.

(3) Honorarium

- (3) Honorarium PKPKG, Koordinator PPKG dan Pembantu PPKG dianggarkan melalui Kegiatan Operasional Perkantoran pada Belanja Barang/Jasa dalam pelaksanaan kegiatan APBG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong dan Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong serta TPG dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) honorarium pelaksana kegiatan dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan profil gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Pengelola Profil Gampong.
- (2) Tim Pengelola profil gampong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. keuchik sebagai Pembina;
 - b. sekretaris gampong sebagai ketua;
 - c. kasi pemerintahan sebagai sekretaris;
 - d. penginput ditunjuk langsung oleh ketua pengelola profil gampong; dan
 - e. pendata ditunjuk langsung oleh ketua pengelola profil gampong.

Pasal 15

- (1) Pembinaan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k dilakukan oleh Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat.
- (2) Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. keuchik sebagai Pembina;
 - b. sekretaris gampong sebagai ketua;
 - c. verifikator ditunjuk langsung oleh ketua;
 - d. operator ditunjuk langsung oleh ketua; dan
 - e. enumerator atau pendata ditunjuk langsung oleh ketua.

Pasal

Pasal 16

Pengelola Mekanisme Pemutakhiran Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (2) huruf l terdiri dari :

- a. keuchik sebagai Pembina;
- b. sekretaris gampong sebagai ketua;
- c. tim pendaftaran ditunjuk langsung oleh ketua;
- d. verifikator ditunjuk langsung oleh ketua; dan
- e. operator ditunjuk langsung oleh ketua.

Pasal 17

Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf m terdiri dari :

- a. petugas Angkut Sampah di TPS3R;
- b. Petugas Pemilah Sampah di TPS3R; dan
- c. Ketua WCP.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pembinaan Profil Gampong, pembinaan PAUD, pembinaan Posyandu, pembinaan Posyandu Lansia (Posbindu), pembinaan PKK, pembinaan Kepemudaan, pembinaan Balai Pengajian, pembinaan TPA/TPQ, operasional meunasah gampong, pembinaan Sanggar Seni dan Budaya, pengelolaan Sistem Informasi Perbangunan Berbasis Masyarakat, pengelolaan Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) , Pengelolaan sampah, Pembinaan Satlinmas Gampong, Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l m, n, o dan p dianggarkan melalui APBG;
- (2) Besaran belanja non aparatur untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2018 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 16 November 2018 M
8 Rabiul Awal 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 November 2018 M
8 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 71